

PT. LUBUK SABAN

Atas terbitnya IUPHKm Nomor SK.5434/MENLHK-PSKL-PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya Seluas ± 261 Ha dengan dalil Kawasan Hutan diatas areal yang telah terlebih dahulu dikuasai dan dikelola oleh PT. Lubuk Saban berdasarkan perizinan yang dimiliki

DIBUAT OLEH:

Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N.

**GURU BESAR HUKUM AGRARIA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



Medan, 25 Agustus 2020

Kepada Yth,

Direksi PT. Lubuk Saban

Di_

Tempat

Perihal : Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

Atas terbitnya IUPHKm Nomor SK-5434/MENLHK-PSKL-PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) hektar dengan dalil Kawasan Hutan diatas areal yang telah terlebih dahulu dikuasai dan dikelola oleh PT. Lubuk Saban berdasarkan perizinan yang dimiliki.

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara jo terbitnya IUPHKm nomor SK-5434/MENLHK-PSKL-PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Naga Jaya seluas \pm 261 (dua ratus enam puluh satu) hektar dengan dalil Kawasan Hutan.

Dimana PT Lubuk Saban memohon kepada saya untuk memberikan kajian Hukum terkait IUPHKm Gapoktan Naga Jaya di atas lahan milik Perusahaan PT. Lubuk Saban terletak di Desa Naga Kisar dan Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang telah memiliki Perijinan dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dan tanah tersebut telah diusahai sejak tahun 1987/1988. Maka dengan ini saya Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H.,M.S.,C.N. selaku Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), atas permintaan PT Lubuk Saban tersebut, dengan surat tertanggal Medan 20 Juli 2020 Nomor 010/LGL/VII/2020 perihal Permohonan Kajian Hukum, dengan ini memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Lubuk Saban dalam menguasai dan mengelola tanah sebagaimana surat-surat dan perijinan yang dimilikinya, antara lain berupa :
 - a. Surat Surat Dukungan Bupati Serdang Bedagai (d/h Bupati KDH Tk II Deli Serdang) tanggal 2 Mei 1988 Nomor 503.523.3/2029.a mengenai izin prinsip atas rencana lokasi pertambakan udang PT Lubuk Saban (d/h PT Naga Kisar) terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
 - b. Surat Keterangan Izin Tempat Usaha (SKITU) Nomor 2954/SIT/DP/1988 tanggal 13 Mei 1988 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dinas Pendapatan Daerah
 - c. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 523.2/1183/BKPM/VI/88 tanggal 21 Juni 1988 Perihal Dukungan Pembangunan budi daya tambak udang terpadu dengan unit pembekuan (*coldstorage*) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - d. Surat Bupati KDH Tk II Deli Serdang u.b Kepala Dinas Perikanan Nomor 08.523/147/88 tanggal 21 Juli 1988 kepada PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) telah diberikan Kartu Pendaftaran dan Retribusi Kolam/Tambak Ikan.
 - e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sumatera Utara No 1557/II/Kwi-5/1998 tanggal 23 Agustus 1988, mengenai permohonan rekomendasi penggunaan lahan untuk Tambak Udang seluas ± 93,5 Ha di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
 - f. Surat Persetujuan Ketua BKPM Nomor 576/I/PMDN/1988 tanggal 13 September 1988 mengenai Persetujuan Fasilitas PMDN kepada PT Lubuk Saban (d/h PT Naga Kisar) dalam bidang usaha budidaya tambak udang tanpa pola TIR terpadu dengan unit pembekuannya dengan menggunakan tanah seluas ± 93,5 Ha terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang).
 - g. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/10/K/BKPM/TAHUN 1989 tanggal 14 Pebruari 1989 Tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak / Pembelian Tanah Keperluan Proyek Budidaya Tambak

- Undang tanpa Pola TIR terpadu dengan Unit Pembekuannya Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Kepada PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar)
- h. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 240/SK/TA/1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Pergesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja pada PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar)
 - i. Surat Menteri Perdagangan Nomor 263/APIT/1989/PMDN tanggal 6 Juli 1989 tentang Angka Pengenal Importir Terbatas dalam Rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - j. Surat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor 593/915-PI/1989 tanggal 18 September 1989 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha atas Tanah seluas ± 93,5 Ha Keperluan Pembibitan dan Budidaya / Tambak Udang Terpadu Dengan Unit Pembekuannya dan Makanan Udang Dalam Rangka PMDN di Desa Naga Kisar / Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Dati II Deli Serdang a.n PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar) Kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara
 - k. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 743/III/PMDN/1989 tanggal 02 Oktober 1989 Perihal Persetujuan Perubahan Nama semula PT. Naga Kisar menjadi PT. Lubuk Saban
 - l. Surat Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru Nomor 196/42/600.3/1991 tanggal 21 Januari 1991 tentang Izin Usaha Kelistrikan untuk Keperluan Sendiri tahap Eksploitasi
 - m. Surat Izin Usaha Perdagangan No. 203/0101/02.17/PB/X/1993-P.P.- tanggal 8 Oktober 1993
 - n. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Deli Serdang Tingkat II Deli Serdang Nomor 503.530.08/3932 tanggal 5 Agustus 2000 kepada PT. Lubuk Saban perihal Izin Gangguan Industri
 - o. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2015 atas nama PT Lubuk Saban.

- p. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2016 atas nama PT Lubuk Saban.
- q. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2017 atas nama PT Lubuk Saban.
- r. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2018 atas nama PT Lubuk Saban.
- s. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2019 atas nama PT Lubuk Saban.
- t. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2020 atas nama PT Lubuk Saban.

2. Bahwa PT. Lubuk Saban telah melakukan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah dihadapan pejabat yang berwenang seluas ± 935.524,40 M2 dengan bukti ganti rugi sebagai berikut :

- a. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/133/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Musa Gultom dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang)
- b. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/134/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Pandiangan Bakara dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- c. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/135/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Dolim Manik dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang

terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- d. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/136/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kerenius Simamoradengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- e. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/04/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi A.R. Sitohang dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- f. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/10/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ilyas dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- g. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/51/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi J.S Mangin Sucipto dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- h. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/109/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ilyas dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di

Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- i. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/111/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Wandu/ M.Chaidir Nasution dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- j. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/112/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 a M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sajimin/Masngut/M.Chaidir Nasution dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- k. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/115/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi N.Lingga dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- l. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/01/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abdul Ropar dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- m. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/02/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 a M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairuddin dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa

Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- n. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/11/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ajit dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- o. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/13/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Haris dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- p. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/117/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tukimin dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- q. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/118/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi M. Saud dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- r. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/119/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ngadiso dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa

Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang)

- s. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/120/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ust. Mansyur dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- t. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/05/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Nizar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- u. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/06/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Nizar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- v. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/08/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saleh dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- w. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/09/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saleh dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- x. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/12/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairi Amny dengan yang memberi

- ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- y. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/14/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairi Amny dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- z. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/15/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Husin Johari dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- aa. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/16/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Husin Johari dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- bb. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/17/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Syamsudin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- cc. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/18/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Syamsudin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- dd. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/34/1987 tanggal 14-May-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Siti Aisah dengan

yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- ee. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/72/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Zulkifli dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ff. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/73/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Rizal Nawin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- gg. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/74/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Edy dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- hh. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/75/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.500,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi N.Hasibuan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ii. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/76/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hutagalung dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- jj. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/117/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas

30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

kk. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/118/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

ll. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/119/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

mm. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/120/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 39.600,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

nn. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/101/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hamzah Batu Bara dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

oo. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/103/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas

25.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sulaiman dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- pp. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/104/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.875,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saud dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- qq. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/105/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.750,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Umar Yakti dengan yang memberi ganti ke Salikin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- rr. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/106/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.750,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kosim Harahap dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ss. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/108/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi S. Mangin Sucipto/Supratyono dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- tt. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/03/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi O. Sianturi dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban

- (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- uu. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/07/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Mangatas Siahaan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- wv. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/37/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sunarso dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ww. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/122/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 18.375,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abd. Hamid dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- xx. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/123/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kasnan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- yy. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/124/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 11.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kasran dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- zz. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/67/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Salam dengan yang

- memberi ganti rugi ke Aripin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- aaa. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/131/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 11.500,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi A.J. Sinaga dengan yang memberi ganti rugi ke Hugeng dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- bbb. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/137/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 8.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi R. Br. Naibaho dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ccc. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/138/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 8.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Efendy Rajaguguk dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ddd. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/139/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.425,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Dewasa Rajaguguk dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- eee. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/99/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 7.392,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sainah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban,

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- fff. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/100/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 8.224,10 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tulip Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ggg. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/101/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 8.307,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Bani dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- hhh. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/102/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 6.791,40 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hutabarat dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- iii. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/103/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 7.898,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Siman dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- jjj. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/104/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 9.308,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi D.Sitinjak dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten

Deli Serdang).

- kkk. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/105/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 3.535,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi T. Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- lll. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/106/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 742,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Satimin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- mmm. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/107/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 3.789,50 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi J.Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- nnn. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/108/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 4.574,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi T. Tambunan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ooo. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/109/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 13.409,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Lamijo dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Redagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- ppp. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/110/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 6.499,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kawik dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- qqq. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/111/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 587,40 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sanan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- rrr. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/112/1987 tanggal 5-Dec-1987 dengan luas 53.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sihite Coy dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- sss. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/113/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 1.237,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kijan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- ttt. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/114/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 5.093,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abu Bakar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- uuu. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/115/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 1.284,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Japri dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban,

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).

- vvv. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/116/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 955,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ripin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- www. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/133/1988 tanggal 9-January-1988 dengan luas 12.131,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi R. Panjaitan (Raman Panjaitan) dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
- xxx. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/09/1987 tanggal 5-Februari-1987 dengan luas 9.618,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Paimen Pranoto dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, (d/h Kabupaten Deli Serdang).

3. Bahwa surat-surat dan perizinan serta alas hak dengan ganti rugi sebagaimana disebutkan di atas adalah sah dan resmi dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau yang berhak dan dapat dijadikan bukti penguasaan tanah yang berfungsi sebagai alas hak pemilik yang sah dan benar dalam menguasai dan mengelola tanah sebagaimana dijelaskan dalam Ijin lokasi.
4. Bahwa menurut Hukum Agraria dikenal ada alas hak sebagai dasar penguasaan terhadap tanah dan ada bukti hak setelah tanah tersebut terdaftar itulah yang disebut Sertipikat. Oleh karena itu surat-surat sebagaimana disebutkan dalam uraian 2 di atas, inilah yang disebut "*Alas Hak*" dan jika pemilik mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan (BPN) dan menurut BPN tidak ada persoalan akan dilakukannya pendaftaran dan diberikan Bukti

Haknya sebagai telah dilakukan pendaftaran tanah tersebut. Tindakan lanjutan inilah yang mengeluarkan sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi "**Bukti Hak**" (berupa sertipikat Hak Atas tanah seperti Sertipikat Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP), Hak Guna Bangunan (HGB) yang resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Maka jika seseorang atau badan Hukum tertentu ini telah memiliki alas hak pada tanah, seseorang tersebut telah berhak untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut. Sungguhpun belum memiliki sertipikat atas tanahnya, karena sertipikat itu hanyalah bukti kepemilikan atas tanah yang tanah itu telah diproses pendaftarannya. Dan pendaftaran ini dilakukan atas permohonan seseorang karena seseorang itu memiliki alas hak yang sah. Tidak mungkin seseorang tanpa alas hak kepemilikannya di atas tanah mengajukan permohonan haknya dan tidak mungkin BPN mengabulkan Pendaftaran tanah tersebut untuk pembuatan sertipikat di atas tanah yang bukan milik seseorang.

5. Bahwa menurut ketentuan PMNA/KBPN No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, disebutkan syarat-syarat yang harus diserahkan Pemohon dalam permohonan Hak Atas Tanah seperti misalnya HGU sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19, menyebut "Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis". Maka seseorang yang mempunyai tanah dan dapat membuktikan bahwa tanah itu adalah miliknya, maka berdasarkan bukti (alas Hak) yang dimiliki itulah dilampirkan dalam permohonan pengajuan Pendaftaran tanah tersebut yang membuktikan bahwa seseorang dapat secara sah memohon pensertipikatan di tanah tersebut.
6. Bahwa dengan demikian Sertipikat HGU itu hanya diperoleh setelah adanya permohonan Pemilik tanah secara tertulis Kepada Badan Pertanahan Nasional di lokasi tanah itu berada, dengan melampirkan : foto copy identitas pemohon atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; Ijin lokasi atau surat Ijin

penunjukan penggunaan tanah atau surat Ijin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; bukti pemilikan dan atau perolehan tanah dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya; dan surat ukur apabila sudah ada. Maka surat-surat inilah sebagai dasar milik pemohon sehingga diterima didaftarkan dalam melahirkan HGU-nya (Sertifikatnya).

7. Bahwa dengan demikian sertipikat itu hanyalah sebagai tanda telah dilakukan administrasi (pendaftaran atas milik tanah seseorang atau badan). Sertipikat ini dibuat oleh Badan Pertanahan (sesuai kewenangannya) atas permohonan yang punya/pemilik atas tanah, lalu selanjutnya diproses sampai keluar surat keputusan pemberian haknya dan bersama surat ukurnya didaftarkan di buku tanah. Inilah yang kemudian menjadi sertipikat hak atas tanah. Sertifikat ini adalah sebagai tanda bukti yang kuat saja bukan satu-satunya bukti. Dengan adanya sertipikat hak atas tanah seseorang atas miliknya itu disebutlah tanah itu telah terdaftar di Kantor Pertanahan sebagai organ yang mengelola administrasi pertanahan di negara ini. Maka dengan demikian adanya sertipikat bukan lagi memunculkan kewenangan pada pemilik tetapi hanya mengokohkan kewenangan kepemilikan seseorang atas miliknya itu saja. Apabila dilihat dari Pendaftaran tanahnya sebagaimana negara Republik Indonesia menganut model pendaftaran *deeds of registration* (pendaftaran akta atau surat), dengan didaftarkannya surat milik seseorang itu lalu dikeluarkanlah sertifikat sebagai tanda telah dilakukan administrasinya di kantor pertanahan. Bukan pendaftaran *titel/-registration of Title* (pendaftaran dengan pemberian milik tanah disertai langsung pemberian sertipikat tanahnya sebagai milik seseorang tersebut)
8. Bahwa yang membuat PT. Lubuk Saban legal dan sah mengerjakan tanah itu untuk usaha perikanan bukan HGU (sertipikat HGU) nya tetapi adanya Ijin Lokasi dan Ijin-Ijin pendukung lain yang diberikan Bupati/Kepala Daerah, Gubernur dan Pemerintah Pusat, dan surat-surat lain yang sah dalam mendukung usaha perikanan tersebut. Perlu dijelaskan sertipikat HGU itu adalah kewajiban ikutan untuk mendaftarkan tanah tersebut sebagaimana salah satu

yang harus dilaksanakan dengan adanya Ijin Lokasi dan Ijin lainnya yang ada pada PT. Lubuk Saban. Jadi jelaslah bahwa keberadaan sertipikat HGU sebagai bukti milik pada PT. Lubuk Saban nantinya jika didaftarkan tanahnya, hanya dalam rangka kegiatan administrasi dari BPN atas tanah itu. Yakni untuk menindaklanjuti salah satu kewajiban dari Ijin Lokasi yang dipegang seseorang atau badan usaha tersebut (PT. Lubuk Saban). Dengan kata lain, dari Ijin Lokasi dan Surat lain yang dijelaskan di atas, bila akan dilakukan permohonan hak untuk dimajukan pendaftarannya dalam memperoleh HGU. Jika menurut BPN telah memenuhi syarat dalam penerbitan HGU nya, maka BPN pun akan mengadministrasinya (mendaftarnya) yang kemudian nantinya memberikan Sertipikat HGU itu pada pemohon hak tersebut. Karena kegiatan pemilik Ijin Lokasi adalah untuk usaha perikanan (Usaha Budidaya Udang) maka nantinya akan diberikan sertipikat HGU (pasal 28 ayat 1 UUPA UU No. 5 Tahun 1960). Jika sekiranya untuk perumahan akan diberikanlah HGB. Jadi **sertipikat HGU** ini bukan memunculkan hak untuk boleh/atau tidaknya mengusahakan tanah tersebut. Tetapi hanya sebagai pencatatan kepemilikan yang timbul dari adanya Ijin prinsip dan Ijin lokasi yang dipegang oleh Badan/orang yang memiliki/mengusahai tanah. Atau sertipikat tanahnya itu nantinya hanyalah mengokohkan hak atau kewenangan PT. Lubuk Saban yang sudah ada sebelumnya pada Ijin lokasinya dan surat rekomendasi lainnya.

9. Bahwa dengan adanya berita acara pemberian uang ganti rugi yang telah dilakukan oleh PT. Lubuk Saban (Surat Akte Ganti Rugi), sebagaimana disebutkan pada andi atas, semakin jelas lagi bahwa itu sudah merupakan adanya peralihan kepemilikan dari masyarakat yang menguasai/memiliki sebelumnya kepada PT. Lubuk Saban (sebagai pemilik sah kemudian). Sehingga PT. Lubuk Saban telah secara legal dapat menjalankan haknya untuk mengusahakan tanah tersebut sebagai miliknya pula. Bahwa Ganti kerugian yang dilaksanakan ini, juga bisa sebagai kewajiban yang harus dikerjakan atas adanya Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh Gubernur (Pemerintah Daerahnya) dalam menguasai dan mengelola tanah itu sebagai milik. Sehingga diatas tanah yang dimiliki PT. Lubuk Saban yang terlahir atau sudah jelas adanya dengan cara atau diperolehnya secara derivative artinya di ganti

rugi kepada pemilik awal. Bahwa dengan adanya pemberian ganti rugi yang sudah disepakati ini menunjukkan ada perpindahan milik dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya secara sah dan benar. Artinya juga status kepemilikan pada tanah itu sudah semakin jelas legal keberadaannya dan dimiliki oleh pemberi ganti ruginya (sebagai subjeknya).

10. Dalam pandangan hukum agraria, setiap tanah yang belum terdaftar diberi konsep nama dengan tanah Negara sungguhpun di atasnya sudah ada manusia sebagai pemilik yang mengerjakan tanah tersebut. Sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan serta kewajiban lainnya. Tanah yang sudah diusahakan seseorang tersebut tadi sungguhpun sudah menjadi miliknya namun sebelum didaftarkan menjadi hak milik tanah (versi Pasal 16 UUPA) tersebut belum disebut dengan Hak milik, HGU, HGB dan atau HP, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, (yang dimiliki pemiliknya itu adalah hak milik keperdataan) yang kepemilikannya dapat terjadi secara originer dan atau derivative) dan inilah yang disebut **Hak Kepemilikan**. Yang secara sementara status haknya adalah tanah Negara, karena belum teradministrasi sebagai hak atas tanah seseorang, maka status haknya adalah Hak Menguasai Negara (HMN) tidak langsung. Dan jika nantinya dengan didaftarkan tanah kepemilikan itu akan menjadilah di HM, HGU, HGB, HP atau hak lain diluar itu yang wajib didaftarkan menurut UUPA (UU No. 5 tahun 1960) seperti Hak Milik Wakaf. Ini terjadi sebenarnya karena Pasal 2 UUPA memberi makna setiap tanah di negara ini adalah dikuasai Negara sesuai dengan kewenangannya, maka di dalamnya ada **hak menguasai Negara langsung**, yang berarti belum ada hubungan hukum seseorang di atas tanah, dan **hak menguasai Negara tidak langsung**, yang berarti sudah ada seseorang melakukan hubungan kepemilikan namun belum didaftarkannya pada negara tanah yang dikuasainya tersebut. Terjadinya hubungan hukum milik ini di atas tanah berdasarkan adanya asas "**terra manen vacua ocupancie conceditur jus**" artinya tanah kosong yang belum dimiliki haknya adalah pada orang pertama yang datang ke tanah atau yang menguasai tanah tersebut. Jadi dalam hal demikian, seseorang yang pertama tadi telah secara asas hukum

menjadi pemilik awal dan saat dikuasainya tanah itu resmi ada pada orang pertama yang datang tadi. Saat itu disebutkan miliknya telah ada namun belum diberikan status hukumnya karena harus didaftar dulu baru lahir status hukum hak kepemilikan tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan di atas, setelah didaftarkan, itulah yang kemudian menjadi Hak Milik; HGB; HGU dan Hak Pakai atau juga HPL. Untuk bisa tadi dicatatkan atau didaftarkan tentulah seseorang harus memiliki dasar penguasaan atas tanah tersebut. Dasar penguasaan ini disebut dengan *alas hak atas tanahnya*. Alas Hak ini dapat berupa surat (tertulis) dan dapat berupa penguasaan fisik tanah (Pasal 24 ayat 1 dan 2 dan disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 60 ayat 1 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997). Surat-surat pertama tersebut belum disebut sebagai bukti hak, tetapi disebutkan sebagai Pembuktian Hak Lama, karena bukti hak hanya ada jika tanah tersebut telah didaftarkan dan diberikan status hukumnya dengan pencatatan dan pendaftarannya, dan sehingga keluarlah bukti haknya menjadi bisa Hak Milik atas tanah, HGB dan atau HGU serta HP tadi. Dengan kata lain dengan adanya administrasi milik ini oleh Negara dikeluarkan buktinya sertipikat hak atas tanahnya. Sertipikat inilah yang kemudian disebut bukti hak atas tanah.

Untuk lebih mendalami Pembuktian Tanah berupa sertipikat hak ini yang lahir dari adanya Pendaftaran tanahnya, maka perlu dijelaskan bahwa Pendaftaran tanah di Negara ini menganut pola atau tipe "hanya mendaftarkan suratnya" yang disebut dengan pendaftaran deeds (pendaftaran surat-surat tanah). Bukan pendaftaran titel atau pendaftaran miliknya.

Dengan adanya kepemilikan seseorang di atas tanah sungguhpun belum didaftarkannya, maka seseorang itu sudah berhak untuk menikmatinya tanah tersebut (sebagaimana right to use dan right of disposal). Kemudian dengan didaftarnya kepemilikan tersebut menjadi Hak Privat maka saat itu juga Negara sudah harus ikut memberikan perlindungan maksimal atas adanya milik tersebut didaftarkan dan kepastian serta perlindungan hukumnya bagi tanah dan pemiliknya harus dijamin oleh Undang-Undang (yakni dengan adanya azas publisitas dalam pendaftaran tanah kita)

11. Bahwa lahirnya kepemilikan di atas tanah yang dikuasai oleh PT. Lubuk Saban yakni saat adanya Ijin lokasi dan surat rekomendasi yang mengikuti Ijin Lokasi seperti Ijin prinsip, bagi badan yang ingin berusaha dalam bidang perikanan. Maka saat Ijin lokasi ada, saat itulah awal dari diperolehnya kewenangan mengusahai dan mengelola tanah tersebut. Dan saat itu juga pemilik Ijin sah dalam menikmati miliknya (mengusahakannya). Jika kemudian didaftarkannya menjadilah Hak Guna Usaha atau HGU misalnya, maka si pemilik Ijin itu dalam menggunakan miliknya di jamin oleh negara. Artinya jika saja terdapat gangguan dari pihak lain atas kenikmatan dalam menggunakan milik di atas tanah tersebut negara harus ikut melindungi kepemilikan yang telah didaftarkan seseorang tersebut. Itulah maknanya disebutkan bahwa pendaftaran tanah tersebut adalah untuk mengokohkan hak yang sudah ada sebelumnya pada si pemilik. Maka tidaklah salah dalam hukum agraria, bahwa PT. Lubuk Saban telah boleh mengerjakan tanah yang sudah ada Ijin lokasi dan atau Ijin prinsip yang dia miliki/pegang, sekalipun HGU nya dalam proses pengajuan penerbitan hingga saat ini, dan PT. Lubuk Saban bukanlah penyerobot tanah di lokasi tanah yang terdapat pada Ijin lokasi tersebut namun adalah pemilik tanah tersebut.

12. Apakah tanah yang sudah diusahai/dimiliki jauh hari sebelumnya dan pada saat zaman Belanda tidak masuk dalam kawasan hutan. Tetapi kemudian dijadikan kawasan hutan. Pemilik tanah yang mengusahai akan kehilangan hak keperdataannya?

Pendapat Hukum saya, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Kepemilikan tanah yang duluan ada/lahir tetap harus dihormati sebagai pemilik tanah. Hal ini berdasarkan asas "*terra manen vacua ocupansi conceditur jus*" tersebut, artinya tanah kosong yang tidak dimiliki kepemilikannya adalah pada orang pertama yang datang ke tanah tersebut. Dengan kata lain, hubungan hukum kepemilikan di atas tanah diberikan kepada orang pertama yang datang ke tanah tersebut. Dan hubungan hukum ini disebut "kepemilikan".

Sebelum didaftarkan menjadi Hak atas tanah. Di dalamnya tidak membedakan apakah

tanah tersebut tanah hutan atau bukan, yang penting dasar kepemilikan itu ada pada pemilik awalnya. Dengan asas tersebut yakni "*Who first come who first serve*" atau siapa yang datang pertama maka dialah sebagai orang yang memiliki hubungan hukum pertama di atas tanah. Jadi dengan demikian jika hal tersebut terjadi dimana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru menunjuk suatu areal menjadi kawasan hutan, lalu menyatakan tanah itu adalah milik dari kehutanan. Padahal sebelumnya adalah bukan merupakan kawasan hutan dan sudah ada manusia yang dapat membuktikan bahwa di tanah hutan itu telah pernah datang ke areal tersebut lebih dahulu untuk mengusahakannya dengan membuka hutan (*originer*). Tentulah dengan azas sebagaimana disebutkan dalam azas kepemilikan ini, maka orang pertama inilah yang menjadi penetapan hukum sebagai pemilik pertama dan kepada penguasa setelahnya dapat dinafikan hubungan hukumnya dengan mempedomani azas tersebut. Kecuali ada perbuatan hukum pengalihan lain yang sah dari pembuka hutan kepada pihak lain, maka penerima peralihan itulah yang menjadi pemilik sah nya lagi. Jadi sungguhpun atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sama sekali belum pula melakukan penataan batas dan pemetaan serta penetapan menurut Hukum Kehutanan bahwa di lokasi itu adalah milik Kehutanan. Artinya Kehutanan ini tidak boleh sewenang-wenang menyatakan lokasi milik pertama adalah lokasi yang menjadi miliknya. Apalagi tentang hutan menurut Hukum Agraria hanya menguasai yang *tumbuh di bumi* atau lebih pada pemanfaatan tanahnya (*use-nya*) bukan pada pemilikan tanahnya (*right-nya*). Maka jika dapat dibuktikan oleh orang yang pertama itu, bahwa dia memang yang pertama (ini namanya lahir kepemilikan pada tanah itu dengan pendakuan), membuka hutan atau lahirnya kepemilikan yang *originer* di atas tanah pada pihak pertama ini atau di tanah hutan yang dibukanya. Tentulah orang yang datang belakangan akan disebut menganggangi kepemilikan yang ada sebelumnya dan orang yang datang kemudian pada tanah ini telah menjalankan kekuasaannya (*haknya*) di luar dari kewenangannya. Yang berbertangan dengan asas penguasaan (kepemilikan) tanah yang disebut dengan asas "*nemo dat qui non habet*" yakni orang yang bukan pemilik tidak boleh menjalankan hak atau menyerahkan haknya. Dan orang yang berhaklah yang dapat

menjalankan hak sesuai hak yang ada padanya di atas tanah tersebut, sejalan dengan asas "*nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*". Dia yang datang kemudian pada tanah milik yang pertama lahir tadi akan disebut pendatang tak legal atau disebut sebagai melakukan okupansi liar di atas tanah milik orang atau juga disebut penyerobotan di atas tanah yang sudah diduduki atau dimiliki oleh orang pertama. Pendudukan kemudian seperti inilah yang disebut pendudukan tanpa dasar hukum yang sah, yang disebut tadi sebagai okupansi liar di atas tanah milik orang pertama. Yang karenanya membuat *overlapping* kepemilikan di atas tanah tersebut. Tetapi jika ada alasan untuk berpindahnya hak itu karena ada perbuatan hukum yang legal, tentulah pihak yang datang kemudian dapat sebagai pemilik kemudian (milik itu di sini lahir dengan *derivative*). Pengalihan ini bisa karena terjadi jual beli atau pemberian secara sukarela oleh pemilik pertama kepada pemilik berikut atau kedua, atau bisa dihibahkan atau sebab perbuatan hukum sah lainnya. Maka si pihak ke dua akan menjadi pemilik di atas tanah tersebut dengan segala kewenangan memilikinya, dan hukum harus melindungi pemilik ke dua ini pula karena dia memperoleh tanah milik itu dari pihak pertama secara sah menurut hukum. Konsekuensinya jika 'pihak lain yang akan memaksakan untuk memiliki di lokasi pihak pertama tanpa legal maka pihak kedua itu tidak pernah secara sah memiliki/berkuasa di tanah tersebut.

13. Apakah perusahaan yang memiliki Ijin lokasi tanah dan Ijin operasional lainnya akan kehilangan hak keperdataan atas tanah yang diperoleh dengan ganti rugi dari masyarakat yang sudah mengusahai dan memiliki tanah tersebut terlebih dahulu, karena tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan oleh pemerintah?

Jawaban : Bahwa Ijin lokasi yang sudah dijalankan apa yang disyaratkan dalam Ijin tersebut sudah membuat pemilik Ijin lokasi menjadi kokoh sebagai pemilik awal yang sah dari tanah tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dengan Ijin lokasi ini kepemilikan dari pemohon sudah tumbuh atau ada pada tanah yang di ijin lokasi itu untuk

diusahakan oleh pemilik Ijin. Karena di dalam salah satu Ijin lokasi itu si pemilik Ijin diwajibkan untuk mengganti kerugian pada masyarakat yang berada dilokasi tersebut terlebih dahulu dan telah dilaksanakannya kewajiban ganti rugi tersebut, maka dengan Ijin lokasi ini memberi wewenang penuh pada pemilik ijin untuk menguasai dan mengusahai tanah. Dan jika kemudian di Ijinkan lagi oleh Pemerintah untuk diberikan Ijin lokasinya pada perusahaan lain yang sebelumnya belum ada Ijin di lokasi tersebut, namun ada masyarakat dilokasi itu yang sudah ada terlebih dahulu, maka masyarakat yang terdapat di lokasi ini harus diberikan ganti rugi oleh pemilik Ijin. Jika tidak dibebaskannya masyarakat yang ada itu, artinya si pemilik Ijin tidak menjalankan kewajibannya atas kewajiban pada masyarakat yang menjadi pendatang pertama yang disyaratkan pada Ijin lokasi. Dimana konsekuensinya Ijin lokasi tersebut mengandung kecacatan administratif dan dianggap tidak sempurna dijalankan si pemilik Ijin sebagai pemilik awal dari tanah tersebut. Maka dengan adanya pemberian ganti rugi ke masyarakat yang berada dalam areal lokasi ini sudah membuat pemilik Ijin resmi dan kuat secara hukum sebagai pemilik tanah tersebut. Karena adanya Ijin ini pulalah membuat pemilik Ijin lokasi memperoleh wewenang penuh menggunakan dan mengusahakan tanah tersebut. Dan Ijin lokasi inilah nantinya yang dijadikan salah satu syarat untuk memohon HGU nya atau Hak lainnya sesuai peruntukan tanah yang diperoleh Ijin lokasinya tersebut. Maka dengan asas *terra manen vacua ocupansi conceditur jus* tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya bermakna bahwa jika keberadaan orang yang datang pertama telah mengusahakan tanah, maka sudah tumbuh atau sudah lahir kepemilikan di atas tanah tersebut. Jika setelah itu ada perubahan peruntukan dan atau klaim dari pihak lain atas tanah tersebut tidak dimungkinkan lagi. Karena pihak yang mengklaim harus menghormati adanya kepemilikan tersebut disebabkan adanya pemberian Ijin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat. Apalagi kemudian PT. Lubuk Saban telah melakukan Ganti rugi kepada pemilik awal di atas tanah tersebut, maka PT. Lubuk Saban di lokasi ini adalah pemilik tanah yang lahir dengan *derivative*. Artinya kehadiran seseorang atau perusahaan di tanah tersebut bukan pun yang pertama namun dia mendapatkan dari orang pertama dengan memberikan ganti rugi,

maka si pihak pertama telah nyata menyerahkan miliknya itu kepada pihak ke dua dengan pemberian uang ganti rugi pada pihak pertama. Tentu semakin jelas kepemilikan itu sudah ada pada pihak kedua tersebut. Maka si pemilik kemudian ini (PT. Lubuk Saban) sudah dapat menjalankan haknya pada tanah tersebut dengan segala kewenangannya menurut hukum kepemilikan. Jadi sehubungan dengan pertanyaan adanya kehendak pemerintah untuk merubah peruntukan dari areal usaha masyarakat di tanah masyarakat yang sudah tumbuh jauh di depan, dan dengan tanpa perbuatan hukum peralihan kepemilikan yang sah pula di areal lokasi milik sah dari pemilik kedua (PT. Lubuk Saban) itu, lalu dijadikan saja areal hutan tanpa melakukan ganti rugi. Maka pihak (Kehutanan) secara perdata disebut melakukan perbuatan melawan hukum di atas tanah milik orang lain, atau dapat disebut memperkosa milik orang lain yang sudah tumbuh. Namun jika tidak ada masyarakat sebelumnya di dalam lokasi, maka kewenangan pihak Kehutanan itu sah melakukan kegiatan Kehutanan di tanah tersebut sejauh sudah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Maka jika hanya dengan mengatakan dasar adanya aturan lain (SK Menhut RI Nomor SK.579/Menhut.II/2014 tertanggal 24 Juni 2014) yang bermaksud meniadakan kepemilikan yang sudah ada. Tentulah Pihak yang kemudian harus terlebih dahulu menghormati adanya hak yang tumbuh sebelumnya di lokasi areal tanah tersebut, dengan azas kepemilikan tanah sebagaimana dikenal dalam Hukum Pertanahan/Hukum Kebendaan. Artinya jika tanah milik yang sudah ada Ijin lokasi itu mau diambil oleh pihak lain tersebut haruslah dengan persetujuan dari kepemilikan yang pertama tumbuh, jika setuju tentu dapat saja beralih fungsi, namun jika pihak yang pertama si pembuka hutan ini (pemiliknya) tidak menyetujui maka pihak yang belakangan tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk mengolah dan atau mengubah peruntukan tanah areal lokasi tersebut berada, sebelum ada peralihan kepemilikan yang sah dilakukan. Secara tegas disebutkan bahwa Hak keperdataan yang sudah tumbuh lebih awal tidak bisa kehilangan atau dihilangkan begitu saja atas dasar perubahan peruntukan pada lokasi tanah tersebut tanpa sebelumnya ada persetujuan dari pemilik pertama yang datang di lokasi tersebut. Dimana hak kepemilikan pertama ini disebut hak keperdataan yang harus dihormati dan dilindungi oleh Negara,

yakni yang ada ditangan pihak pertama dan pemilik berikut yang sah di atas tanah tersebut, jika sudah pernah dialihkan pada pemilik berikutnya. Kepemilikan ini menjadi milik atas tanah yang harus dihormati oleh Undang-Undang atau Negara atau pihak lainnya. (vide Pasal 28 H UUD tahun 1945 Amandemen dan Pasal 36 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) bahwa Hak milik seseorang dilindungi Undang-Undang.

14. Apabila tanah yang telah diganti rugi oleh perusahaan berdasarkan Ijin lokasi yang ada, belum ditingkatkan menjadi sertifikat akan kehilangan hak keperdataan perusahaan terhadap lahan?

Jawaban : Memperjelas kembali dari yang diuraikan sebelumnya di atas, bahwa Hak Keperdataan pada sesuatu benda atau jika objeknya tanah, tidak akan kehilangan atau berpindah hak itu sebelum ada pelepasan dan atau penyerahan dari pihak pertama ke pada lain pihak. Atau ada perbuatan hukum sah yang bermaksud untuk memindahkan milik/kepemilikan tersebut (jual beli, tukar menukar dan penyerahan sukarela dari pemilik). Lepasnya milik itu dari pihak pertama hanya dapat terjadi karena adanya perbuatan hukum seperti disebutkan di atas dilakukan oleh pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkan tanah tersebut untuk juga dimilikinya. Artinya pihak pertama tetap sebagai pemilik tanah sebelum ada penyerahan pada pihak lain. Sekalipun dicabut oleh Negara tetap pihak pertama harus dahulu menerima ganti kerugian atas lepasnya tanah miliknya itu. Jadi sunaquoupun Negara melakukan pencabutan hak kepemilikan pada tanah milik, tidak dapat memaksakannya, kecuali harus dengan memberikan ganti kerugian pada pemilik. Jadi berakhirnya milik dari tangan seseorang jika seseorang tersebut melepaskannya dan atau mengalihkannya secara sah dan atau dicabut oleh Negara dengan memberi ganti kerugian. Semua perbuatan hukum peralihan yang legal terjadi bila si pemiliknya telah menerima "tegen prestasi" dari diserahkan atau dilepaskannya milik tersebut kepada yang menerima milik berikutnya itu.

Kemudian untuk peningkatan status kepemilikan menjadi nantinya Hak Milik, sebagaimana juga dijelaskan terdahulu maka si orang pertama harus melakukan pendaftarannya menjadi tanah terdaftar. Pendaftaran tanah ini hanya sebagai "kegiatan administrasi" yang dilakukan negara atas milik orang/masyarakat di atas tanah. Peningkatan status hukum kepemilikan menjadi Hak milik ini, yang dilakukan oleh Negara dengan mengadministrasikan/mencatatkan atau mendaftarkan tanah milik ini disebut perolehan Hak atas tanah di atas tanah Negara. Ketentuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pendaftaran Tanah dalam PP 24 tahun 1997 dan aturan khusus berikutnya (PP 37/97 dan lainnya). Fungsi pendaftaran tanah ini pada milik seseorang adalah untuk mengokohkan hak seseorang tersebut menjadi tanah yang bersifat kebendaan yang publisitas. Artinya dengan didaftarkannya tanah milik seseorang pada Negara. Maka seseorang pemilik itu akan memperoleh pengakuan dari Negara dan pihak ke tiga wajib menghormati pencatatan atas tanah Hak tersebut, karena pendaftarannya dilakukan secara administrasi kenegaraan yang sah. Bahwa tanah itu telah teradministrasi pada Negara, sehingga seseorang itu mendapat jaminan Negara yang lebih pada tanah itu ketimbang sebelum dilakukan pendaftarannya. Dan pendaftaran atas tanah yang dilakukan tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pendaftaran tanah dilakukan yakni dengan terdaftarnya tanah milik seseorang pada Buku Tanah akan terdapat/terwujudlah Kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki seseorang tersebut. Maka sungguhpun seseorang tidak melakukan pendaftaran tanahnya bukan berarti dia akan kehilangan tanah miliknya. Atau tidak legal lagi beraktifitas di atas tanah yang sudah ada Ijin lokasi tadi. Hanya jika tidak dilakukan pendaftaran atas tanah milik seseorang tersebut, seseorang pemilik itu secara hukum kurang mendapat jaminan Negara atas penggunaan/pemanfaatannya. Atau terbatas isi haknya itu jika dibandingkan dengan tanah yang telah terdaftar. Dengan adanya bukti terdaftar/teradministrasi tanah itu, di tangan si pemilik ada sertipikat Hak nya diberikan Negara, dan dengan bukti ini si pemilik memperoleh jaminan yang kuat sebagai pemilik dalam menggunakan tanah miliknya tersebut.

Jadi dengan demikian, adanya Ijin lokasi sudah merupakan bukti penguasaan tanah pada seseorang sekalipun belum dilanjutkan pendaftarannya. Bahkan seseorang yang memiliki Ijin lokasi itu tidak akan pernah kehilangan hak keperdataannya pada areal lokasi tersebut, sepanjang Ijin itu legal. Namun karena ada syarat dalam Ijin lokasi harus pula dilakukan pendaftaran atas tanahnya, maka supaya yang memiliki Ijin lokasi ini menjadi terlindungi oleh Negara secara penuh si pemilik Ijin lokasi harus melakukan pendaftarannya menjadi hak atas tanah. Jadi walaupun belum dilakukan pendaftaran menjadi Hak milik privat tadinya atas tanah itu, konsekuensinya hanya sekedar pemilik Ijin lokasi kurang memperoleh perlindungan atas kegiatan apa yang dilakukan nantinya di atas tanah tersebut dan pihak ke tiga belum punya kewajiban hukum menghormati tanah yang belum terdaftar tersebut. Karena Negara belum mencatatkannya sebagai Hak atas Tanah menurut hukum tanah, maka publisitas dari tanah yang di areal (yang ada Ijin lokasinya) itu belum muncul padanya.

15. Apakah dengan penguasaan fisik secara terus menerus (lebih dari 30 tahun) dan membayar PBB di atas tanah negara tanpa adanya peringatan ataupun tuntutan dari instansi pemerintah dapat menimbulkan hak keperdataan kepada masyarakat/perusahaan yang menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan baik?

Jawaban : Penguasaan fisik tanah secara terus menerus dan membayar PBB di atas tanah ini tidak mengokohkan kepemilikan pada tanah menurut hukum agraria. Penguasaan tanah dan terus dilakukan pembayaran PBB atas tanah tersebut hanya menunjukkan bahwa pemilik tanah telah menjalankan kewajibannya di atas tanah. Artinya tanah yang jadi milik kita maka harus dipelihara dan dirawat, dan si pemilik telah menjalankan kewajiban sesuai yang diamanahkan undang-undang di atas milik tersebut (bahwa tanah tidak boleh ditelantarkan, karena akan bisa mengakhiri hak tersebut dari pemiliknya lihat Pasal 27 a. angka (3) untuk HM, UUPA UU No 5 tahun 1960). Maka apabila ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut lebih dari 30 tahun dalam Hukum agraria tidak pernah

mempengaruhi kepemilikan dari Pihak pertama. Artinya sekalipun ada yang merasa berkuasa di atas tanah dalam masa 30 tahun, bukanlah mengurangi kepemilikan pihak pertama di tanah itu. Dan sekalipun ada yang mendasarkan masa 30 tahun kepemilikan pihak lain misalnya di atas tanah, maka hukum agraria tidak mengenal masa atau rentang 30 tahun untuk melahirkan hak di atasnya. Namun kepemilikan pihak pertama tetap *exist*. Kepemilikan dengan dikaitkan jangka waktu 30 ini hanya dikenal dalam Hukum Perdata untuk memungkinkan lahirnya hak baru. Tetapi dalam Hukum Agraria ketergantungan waktu 30 tahun tidak ada satu aturan hukum yang menyebut untuk lahirnya hak pada seseorang di atas tanah. Hukum Agraria tidak mengenal lembaga kedaluwarsaan (*verjaring*) untuk melahirkan Hak kepemilikan di atas tanah. Hukum Agraria yang mengadopsi hukum adat hanya mengenal lembaga (*Veerwerking*). Artinya hukum agraria dalam perolehan hak kepemilikan tanah tidak mengakui lembaga lampau waktu (*uit waljing procedure*). Jadi dengan demikian 30 tahun penguasaan itu, dalam hukum agraria, tidak dapat dijadikan dasar untuk seseorang melahirkan kepemilikan di atas tanah. Tetapi penguasaan fisik tanah 30 tahun dengan itikad baik tanpa gangguan dari pihak lain maka pada penguasanya dapat diberikan kesempatan untuk memohon pada Negara untuk proses pendaftarannya. Dan kepada pemohon bila menurut Kantor Pertanahan (Panitia adjudikasi) direkomendasi untuk dapat didaftar maka seseorang itu dapat mendaftarkannya menjadi hak atas tanah juga. Tetapi Hukum Tanah dalam proses demikian hanyalah memberlakukan azas *rechts verweerking*. Dimana seseorang jika telah meninggalkan tanah (menelantarkan) kepemilikannya akan dapat mengakhiri kepemilikan tersebut padanya dan kepemilikan bisa berpindah pada orang yang datang lagi pada tanah tersebut. Artinya dengan seseorang telah meninggalkan tanah dapat mengakhiri kepemilikannya di atas tanah karena seseorang yang pindah dari tanah tersebut tidak boleh membawa kepemilikan tanah itu jika dia pindah dari tanah tersebut tanpa merawat tanah yang ditinggalkannya. Dalam hukum adat dikenal dengan asas "*sekali elang terbang maka tinggallah ranting*" atau dalam istilah yang dijumpai pada tanah di Sumatera Barat mengatakan "*sekali Kabau tagak tinggal kubangan*". Maka jika ada tanah yang terus

menerus dikuasai seseorang dan terus menjalankan kewajibannya di atas tanah, seperti terus membayar PBB atas tanah maka menunjukkan kepemilikan tersebut masih terus dalam penguasaannya, dan perlakuan pembayaran PBB ini menandakan si pemilik masih berhubungan dengan tanah tersebut atau tidak meninggalkannya/menelantarkannya. Maka dengan keadaan inilah tidak dapat diakhiri/berakhir Kepemilikan itu oleh kekuasaan lain. Kecuali Negara atas dasar fungsi sosial dan perubahan rencana tata ruang wilayah, dapat mengakhiri milik seseorang, itupun Negara itu harus dengan memberikan ganti rugi pada si pemiliknya. Jadi jika mau digunakan peruntukan tanah untuk kepentingan umum (atas nama fungsi sosial tadi), benar hak privat dapat mengalah, namun si pemilik harus tetap memperoleh Ganti kerugian atas pengambilalihan atau pemutusan hubungan kepemilikan tersebut dari pemiliknya. (tentunya sesuai dan berdasarkan ketentuan Pengambilalihan tanah yang saat ini disebut Pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2012 dengan prosedur yang sudah diatur dalam PP tentang pelaksanaan UU Pengadaan tanah (PP 71 tahun 2012) yang sudah mengalami beberapa kali perubahan (sebagaimana kemudian salah satunya diatur dalam PP 66 tahun 2020). Yakni sebagai aturan dasar untuk mengambil alih tanah milik orang yang akan digunakan Negara untuk kepentingan umum yang mewajibkan harus dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian pada si Pemiliknya. Jadi milik orang yang sudah tumbuh di atas tanah jika akan diambil alih oleh Negara sekalipun, tidaklah boleh sewenang-wenang tanpa mengikuti ketentuan UU Pengadaan tanah tersebut. Jika tidak diberikan ganti kerugian pada pemilik tanah dalam pemutusan hubungan hukum kepemilikan itu, berarti Negara telah memperkosa hak milik orang di atas tanah atau pada tanah. Yang menurut UU tentang HAM tanah milik harus dilindungi (lihat Pasal 29 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM LN 1999 No 165). Bahkan termasuk hak ulayat sekalipun tetap dilindungi tanahnya yang masih eksist (sebagaimana dapat dilihat pada pasal 6 UU No 39 tahun 1999) ini.

16. Siapa yang lebih berhak secara keperdataan atas tanah yang dikeluarkan tumpang tindih perijinan oleh pemerintah. Apakah PT. Lubuk Saban yang memiliki Ijin lebih awal selama 30 tahun dan masih mengusahai serta membayar pajak. Atau Gapoktan Naga Jaya yang IUPHKm-nya baru terbit 2 tahun serta belum mengelola/menguasai secara fisik dan belum membayar pajak ke Negara?

Jawaban : menurut Saya jika terdapat Kepemilikan yang tumpang tindih baik dalam kepemilikan dan atau pengadministrasian milik tanah tersebut oleh Negara, yang mungkin terjadi tumpang tindih karena ada kelalaian dalam melakukan pendaftarannya atau ada kehendak lain sehingga tumpang tindih administrasinya itu (*overlapping*). Maka untuk menentukan kebenarannya siapa pemilik sebenarnya dari adanya *overlapping* ini, tetap harus kedua pemilik tersebut memperkarakannya ke Pengadilan sehingga terdapat kepastian hukumnya dengan putusan Pengadilan tersebut nantinya. Dimana dengan adanya putusan Pengadilan yang *inkract* menentukan siapa yang paling berhak itulah yang dijadikan sebagai pemiliknya. Namun jika putusannya dirasakan tidak adil sehingga muncul putusan yang mengangkgangi kepemilikan yang sebenarnya maka untuk menentukan siapa pemilik pada tanah itu, menurut *Teori Kepemilikan* dalam Hukum Agraria, adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pada jawaban nomor 11; nomor 12; nomor 13; dan nomor.14 di atas yaitu Pemilik terdahululah yang diakui sebagai pemilik dengan adanya azas kepemilikan yang menyebut "*terra manen vacua ocupansi conceditur jus*" tersebut, yaitu Pemilik tanah adalah orang yang pertama datang ke tanah tersebut. Maka dengan apa yang disebut dalam azas ini dapat dipastikan bahwa pemilik yang pertama atau orang yang ada di atas tanah itu pertama kali itulah pemilik dari tanah tersebut. Bahkan jika pun telah dilakukan administrasinya lalu tumpang tindih bukti sebaiknya ditegakkan atau dilaksanakan dengan azas tersebut "Siapa Yang datang pertama dialah sebagai pemilik" Maka surat yang pertama didaftarkanlah yang diakui sebagai surat yang benar jika secara materil memang orang yang pertama itu adalah pemilik yang benar. Azas seperti ini juga diakui pada kepemilikan benda bergerak dengan sebutan "*bezitter benda bergerak*"

dianggap sebagai pemilik". Jika terjadi sengketa kepemilikan pada benda bergerak maka sudah dapat diterima pemegang benda itulah pemilik sampai terbukti kemudian. Maka untuk benda tetap dalam hal ini tanah, harus diberlakukan azas "*terra manen vacua occupansi conceditur jus*" tersebut. Sehingga memastikan siapa pemiliknya di atas tanah yang disengketakan adalah orang yang pertama di tanah itulah pemilik sampai terbukti kemudian. Jikalau azas ini digunakan maka kepemilikan itu tetap ada pada bendanya sesuai benda apa yang dikuasai tersebut. Sehingga jelas hak keperdataan pada milik benda tidak akan hilang atau lepas begitu saja tanpa ada penyebab lepasnya milik tersebut dari pemilik pertamanya.

17. Apa pemilik perusahaan yang mengambil alih perusahaan (termasuk tanah yang dimiliki perusahaan) dari lembaga perbankan milik pemerintah. Dalam hal ini sebagai pembeli yang beritikad baik hak keperdataannya atas asset tanah perusahaan dilindungi walaupun dimasukkan dalam kawasan hutan?

Jawaban : Mengutip beberapa putusan MA RI tertanggal 10 Januari 1975 No 210 K/Sip/1955; Putusan MARI tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K/Sip/1958; Putusan MA RI tanggal 23 September 1975 Nomor 52 K/Sip/1975 dan juga Putusan MA RI tanggal 7 Maret 1981 Nomor 1150 K/Sip 1978; Putusan MA RI tanggal 30 Mei 2006 Nomor 335 K/Pdt/2006; Putusan MA RI tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980 yang intinya menyatakan bahwa **Pembeli beritikad baik harus dilindungi**. Jadi jika seseorang telah membeli tanah dari seseorang pemilik yang benar maka pembeli tersebut harus dianggap dan diperlakukan sebagai pemilik sah dari tanah tersebut. Karena Membeli itu menjadi alasan atau peristiwa hukum yang sah atas adanya pengalihan hak dari pemilik asal (penjual) kepada pemilik berikutnya (pembeli). Maka jika ada perpindahan hak yang bukan menurut hukum (perbuatan hukum) yang legal, lalu ada perpindahan hak pada satu benda tentu dengan lahirnya hak dan atau ada yang keberatan pada hak yang berpindah tersebut, seseorang harus dapat membuktikannya. Dengan kata lain jika ada yang mempersoalkan

hak pada tanah yang sudah menjadi milik seseorang yang diperoleh dengan sah (jual beli), tentu seseorang yang mempersoalkan tersebut harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah tersebut adalah miliknya (Pasal 1865 KUH Perdata "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"). Maka sejalan dengan ketentuan dari putusan MA tersebut betul bahwa orang yang memperoleh tanah dengan jual beli yang sah maka orang yang membeli tanah tersebut harus dan wajib mendapat perlindungan hukum, baik dalam miliknya maupun dalam menggunakan milik tersebut. Sampai terbukti lain. Maka sepanjang terbukti lain ini belum ada atau tidak sah maka pemegang milik yang memperoleh tanah karena di belinya dengan itikad baik harus dilindungi pemanfaatannya pada pemegang tanah tersebut. Bahkan jika pun tanah tersebut menjadi areal penggunaan lain oleh Pemerintah tetap hak milik keperdataan yang sudah ada pada pemilik tersebut harus dilindungi dan tidak boleh diintimidasi sampai ada kewenangan yang berkuasa lain untuk memindahkannya.

18. Apakah penetapan satu tanah oleh pemerintah menjadi kawasan hutan dari sebelumnya bukan kawasan hutan. Harus ada kewajiban dari negara / pemerintah membayar ganti rugi secara keperdataan kepada masyarakat / perusahaan?

Jawaban : ini juga hanya dapat dijawab secara benar oleh ahli hukum Kehutanan, namun untuk menjawab persoalan ganti rugi jawabannya setiap pengambilalihan tanah milik privat oleh Negara tetap harus ada ganti kerugiannya. Artinya sekalipun Negara dapat mencabut Hak Milik seseorang atas tanah demi kepentingan umum, tetapi untuk bisa dicabut harus diberikan uang ganti kerugian pada pemiliknya. (Pasal 18 UUPA UUno.5 tahun 1960). Hak Milik dilindungi oleh Undang-undang dan hanya dapat dicabut dengan Undang-Undang jika tidak dengan Undang-Undang pencabutan hak atas tanah tidak bisa dijalankan. Maka sesuai prosedur Pengadaan tanah sebagaimana jawaban pada di atas


harus diberikan ganti kerugian dalam hal Pemerintah melakukan Pengambilalihan tanah milik seseorang atau tanah milik rakyat pada umumnya. Yang istilahnya saat ini dalam Undang-Undang adalah disebut dengan **Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan.**

Demikian jawaban dan pendapat hukum (LO) ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan keilmuan yang saya tahu). Semoga bermanfaat dan dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Peraturan Yang menjadi rujukan:

- UUD Tahun 1945 yang telah diamandemen
- UU Pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960
- UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan
- PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- PMNA/KBPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Hormat Saya,



Prof. Dr. Muhammad Yamin, S.H., M.S., C.N.
Guru Besar Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, Medan